

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**

ISSN 2338 – 333X  
e - ISSN 2775 - 1104

---

**PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI**  
*Redin*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG**  
*Kartika Agus Salim*

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN**  
*Rini Safarianingsih*

**HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN DI  
DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU  
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**  
*Genpepa Sedia*

**AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME**  
*Patrisia Mutia Jersi Hartiana*

**Diterbitkan oleh :**  
**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

<b>PERAHU</b>	Volume 9	Nomor 2	Halaman 1 - 55	Sintang September 2021	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	--

**DAFTAR ISI**

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI <i>Redin</i> .....	1-10
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG <i>Kartika Agus Salim</i> .....	11-20
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN <i>Rini Safarianingsih</i> .....	21-32
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT <i>Genpepa Sedia</i> .....	33-44
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME <i>Patrisia Mutia Jersi Hartiana</i> .....	45-55

## PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hpengawasan Pekerjaan Konstruksi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Sintang, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN  
SINTANG**

**Kartika Agus Salim**

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang  
Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang  
Email:agussalimkartika40@gmail.com**

**Abstract**

At the the case of of domestic violence, the perpetrator usually thinks that he is the highest in the family so that the perpetrator can arbitrarily do whatever he wants, the perpetrator deliberately and consciously in carrying out his actions against the victim.

In sociological juridical approach method, law as a social institution that is linked to other social causes. A legal services and protection at Sintang Resort Police are enable the victims to

use legal assistance from advocates. In fact, it is not happen. The investigators coordinate with relevant agencies such as the Social Service and Protection of women and children to assist the victims of doestic violence. This aim to assist the victims at the investigation stage, prosecution, and trial. Furthermore, there are some of limitation faced on this case. The unsupported infrastructure, shelters that have not been well prepared, and the limited of police personnel (policewomen) in providing services to victims of

domestic violence. Meanwhile, the responsibility for building a shelter is the authority of the Social Service of Sintang Regency, while the police are partners who are members of the P2TPA (Integrated Service Center for the Protection of

Women and Children) in Sintang Regency.

There are some Efforts must be done through socializing the Law on Domestic Violence to the community. This community especially means the women of neighborhood unit, the Women's Association, and seminars of family integrity by PPA SATRESKRIM Unit of the Sintang Resort Police. In conclusion, Sintang Police Resort has provided maximum protection to victims of domestic violence. The police officer are providing 1x24 hour service through coordination with the specialists doctors to make sure whether there are minor or serious injuries to the victim and asking social workers to assist when submitting a police report. There is no shelter house yet. The Efforts have been made to protect victims under applicable laws and regulations.

*Keywords: Protection, Law, Domestic Violence.*

## **PENDAHULUAAN**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja setiap warga negaranya memiliki hak asasi manusia yang sama, maka dari itu setiap orang harus mampu mengembangkan



dirinya dalam kehidupan bermasyarakat demi kelangsungan hidupnya, karena sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial dan sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok sekurang-kurangnya terdiri dari dua atau tiga orang. Seperti dalam keluarga kecil dalam rumah tangga yaitu terdiri dari suami, istri dan anak. Kelompok ini timbul dari adanya suatu perkawinan, namun adanya ikatan perkawinan

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutamanya perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Mengapa dikatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena antara pelaku dan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki hubungan yang erat seperti hubungan darah, kekeluargaan, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dan bekerja dalam keluarga tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kekerasan dalam rumah tangga tak luput dari peran pelaku dan korban, entah kekerasan tersebut diakibatkan murni oleh pelaku ataupun ada faktor pendorong dari Peran pelaku dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat besar,

sebab biasanya yang menjadi pelaku dalam kekerasan tersebut adalah suami. Melihat kedudukan tertinggi dalam rumah tangga adalah suami sebagai nahkoda dari rumah tangga karena suami dianggap lebih kuat dari perempuan, sedangkan yang menjadi korban biasanya adalah istri atau anak yang dalam hakikatnya istri haruslah patuh pada suami.

Polres Sintang telah menerima laporan pengaduan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel.1.1. Perkembangan Kasus KDRT di Polres Sintang

No	Tahun	Cabut Laporan	Sidang	Jumlah Kasus
1	2013	4	3	7
2	2014	10	1	11
3	2016	1	5	6
4	2017	3	1	4
5	2018	1	3	4
6	2019	4	0	4
Total				36

Sumber : Data Polres Sintang 2020.

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan Proposal penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sosiologi. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan.<sup>1</sup>

Untuk itu penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*empiris*) dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa fakta – fakta yang terjadi atau terkumpul dan tampak

1 *Ibid*, hal 14.

sebagaimana adanya pada saat penelitian akan dilakukan.

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)  
Yaitu dengan mempelajari buku – buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*)  
Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polres Sintang.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Kantor Polres Sintang<sup>2</sup> berikut penulis sajikan data perkembangan kasus yang ditangani oleh Polres Sintang dari tahun 2013 sampai tahun 2020.

Tabel 4.1. Data Kasus KDRT tahun 2013 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	7
2	2014	11
3	2016	6
4	2017	4
5	2018	4

6	2019	4
7	2020	4

Sumber data: Polres Sintang November 2020

Dari data yang penulis sajikan diatas bahwa terdapat penambahan 1 (satu) kasu dari tahun 2019 ke tahun 2020, atas peningkatan angkat kasus tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran keluarga akan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Selain itu dari 5 kasus itu yang sudah berakhir tanpa sampai ke persidangan hanya 3 kasus sedangkan 2 kasus masih dalam tahap persidangan. Akan hal itu penulis menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah kepolisian resort sintang telah mengalami kenaikan baik dari segi motif maupun modus yang dilakukan.

### **A. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang.**

Terdapat empat orang pelaku di atas merupakan bahan kajian penulis setelah penulis melakukan wawancara terkait dengan faktor terjadinya kekerasan terhadap isteri yang dilakukan pelaku. Keempat pelaku tersebut yaitu saudara BJ MHA, SN dan RF kemudian dari wawancara dengan BJ, bahwa motif yang mendasari pelaku memukul istrinya sampai mengalami luka berat dikarena mabuk. Lain halnya dengan MHD yang memukul istrinya karena merasa jengkel selalu dicurigai oleh istrinya bahwa

2 Hasil Observasi 4-November-2020

MHD selingkuh, padahal menurut MHD dia tidak selingkuh hanya istrinya terbujuk oleh tetangga yang seakan – akan suaminya MHD selingkuh dengan wanita lain. Kasus yang lain juga menimpa saudari Bta diselengkuhi suaminya disaat Bta melihat handphone pelaku ada foto mesra pelaku dan wanita lain dengan dalih tersebut pelaku langsung marah dan memukul Bta si korban. Pria dan wanita yang belum lama menikah dan istrinya sering memarahi suaminya karena tidak ada pekerjaan atau pendapatan dan istri malu karena masih menumpang di rumah orang tua karena selalu beretngkar dan di omelin sama istri si suami lalu memukuli istrinya sendiri sampai memar mata istri nya .

Dari sekulmit keempat cerita dan kasus yang memilukan diatas penulis mencoba untuk merenungkan bahwa suami melakukan kekerasan terhadap istri karena perselingkuhannya diketahui oleh istri dan karena faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan akar permasalahan yang utama di Indonesia ini menjadi penyebab mengapa seseorang melakukan kejahatan demikian dikatakan , Soerjono Soekanto<sup>3</sup>, dalam bukunya Suatu Pengantar Kriminologi bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan tersebut merupakan bentuk dari proses pemelaratn atas ketidakadilan social yang memerlukan perubahan – perubahan

stuktural guna merengutkan cengkeraman struktural yang memiskinkan tersebut. Korban mengatakan bahwa perselingkuhan dapat kita lihat apabila suami tersebut sudah memiliki tanda – tanda beberapa hal berikut ini:

1. Suami Menyembunyikan Alat komunikasi (HP) sehingga tidak mau dipinjamkan kepada orang lain termasuk anak dan istrinya. Takutnya sms dan telponan dari selingkuhannya ketahuan.
2. Suami akan marah – marah kepada istri apabila sudah pulang kerumah dengan tidak memiliki alasan. Agar istri memarahinya dan bertengkar sehingga suami mengajak cerai.
3. Suami sudah jarang memberikan uang belanja dan uang jajan untuk anak – anaknya dengan dalih uang selalu habis.
4. Suami susah dihubungi baik melalui telponan dan pesan singkat dengan dalih suami istri sedang sibuk.

Empat point diatas juga berlaku kepada istri yang melakukan perselingkuhan dengan suaminya, oleh sebab itu penulis merasa terharu dan sekaligus risih dengan apa yang sudah penulis ketahui, karena banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun istri menipu suaminya karena hanya dia melihat diluar sana ada yang lebih baik dari istri/suami yang ada dirumah. Kemiskinan merupakan factor kedua yang

menyebabkan kejahatan, kemiskinan yang terjadi pada sebuah keluarga akan mengakibatkan suami atau istri akan membuat keluarga tersebut menemui masalah.

Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang<sup>4</sup> terkait bentuk perlindungan yang di berikan oleh pihak kepolisian terhadap korban KDRT dengan berbagai cara:

Perlindungan hukum yaitu dimana proses pelaporan korban KDRT sampai pemberkasan oleh penyidik sampai dilimpahkannya tersangka ke Kejaksaan. Kemudian dengan

bentuk Konseling dimana korban datang ke unit PPA Polres Sintang dan berkordinasi terkait permasalahan KDRT yang dialami korban dan petugas memberikan saran dan masukan kepada korban. Selanjutnya menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi terkait tanggapan korban yang diberikan korban kepada Polres Sintang karena korban KDRT bias langsung berkoordinasi ke petugas bidang unit PPA. Kemudian terkait perkembangan kasus dalam kurun waktu 3 tahun dilihat dari data rata – rata Polres Sintang menangani KDRT lebih banyak seorang perempuan yang sudah berkeluarga dibandingkan dengan anak – anak yang menjadi korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, terdapat Dokter yang memeriksa korban dengan standar profesinya dan membuat laporan tertulis atas hasil pemeriksaan itu kepada korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolosian atau surat keterangan medis yang dimiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Kemudian kata bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang yang saya wawancarai dipersilahkan untuk korban menginap di rumah aman atau selter yang mana sudah ada petugas berada disana, tetapi seringkali

---

4 Hasil wawancara 4 November 2020

korban menolak untuk tinggal di rumah aman atau selter dengan memilih tinggal dirumah sendiri atau dirumah keluarga. Selanjutnya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga juga ditawarkan oleh penyidik dapat menggunakan pendampingan hukum dari advokat namun biasanya korban tidak menggunakan pendampingan hukum, dan biasanya untuk pendampingan terhadap korban penyidik berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka memberikan pendampingan kepada korban baik dari tahap penyidikan, penuntutan dan sampai persidangan yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang yang menjadi factor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu dikarenakan:

1. Wanita lain

Terdapatnya selingkuhan atau wanita lain.

2. Ekonomi

Suami tidak atau belum mampu memberikan atau mencukupi kebutuhan rumah tangga.

3. Perkawinan usia muda

Pasangan suami/istri yang belum dewasa seringkali melakukan kekerasan kepada pasangannya karena

tidak mampu mengendalikan emosi disaat mereka bertengkar.

## **B. Faktor – Faktor penghambat perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang**

Menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang terkait dengan factor penghambat pemberian perlindungan hukum dapat dibedakan baik fisik maupun non fisik. Untuk fisik yaitu apabila kasusnya menyangkut korban akibat kekerasan tetapi pada saat setelah dilakukan Visum ET Repertum tidak ada tanda kekerasan fisik dimana hasil kekerasannya tidak muncul (kejadian sudah lama) sehingga mempersulit petugas melakukan penyidikan. Secara non fisik apabila korban mengalami kekerasan fisik dan yang Nampak namun korban tidak memiliki hubungan dengan pelaku (ikatan perkawinan sah) atau tidak adanya surat nikah.

Solusi yang diberikan oleh pihak Unit PPA Polres Sintang terhadap hambatan di atas berupa non fisik yaitu dengan cara petugas/ penyidik menambah ancaman pidana kepada pelaku dengan pasal 351 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tentang penganiayaan agar syaratnya mudah dibuktikan. Solusi yang dilakukan oleh unit PPA terhadap hambatan yang berupa Fisik adalah dengan cara Pelaku dan telrapor dipanggil oleh penyidik untuk dilakukan

mediasi dan pelaku dibuatkan surta pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya kepada korban yang dihadiri oleh dinas terkait yaitu DKBP3A.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang bahwa kendala yang dihadapi yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung, seperti rumah aman (shelter) yang belum disiapkan pemerintah, serta keterbatasan personil Polri (polwan) dalam melakukan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Tanggungjawab pembangunan rumah aman merupakan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Sintang sedangkan pihak kepolisian adalah mitra kerja yang tergabung dalam P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sintang. Dalam wawancara awal dengan korban, sebuah diskusi dibutuhkan mengenai apakah korban membutuhkan tempat penampungan yang aman atau tidak. Staf harus menginformasikan kepada korban bahwa tersedia tempat penampungan, bantuan dan layanan apa saja yang tersedia di tempat penampungan, pilihan yang dimiliki korban jika korban memutuskan untuk pindah ke tempat penampungan (misalnya kembali ke Indonesia, tuntutan legal, ganti majikan), dan tidak ada paksaan dalam memilih apakah

korban bersedia masuk ke penampungan atau tidak. Pihak Kepolisian tidak memiliki personil dan tempat (shelter) namun pihak kepolisian berkoordinasi bersama dengan instansi terkait yaitu dinas sosial dan dinas perlindungan perempuan dan anak untuk menampung korban sementara selama terjadinya penyidikan terhadap tersangka.

### **C. Upaya – upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang**

Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA SATRESKRIM Polres Sintang terhadap korban KDRT adalah dengan cara mensosialisasikan Undang – Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat seperti di kalangan ibu – ibu Rukun Tetangga, Perkumpulan Arisan Ibu – Ibu, bapak-bapak dan seminar yang mengundang pihak Unit PPA SATRESKRIM Polres Sintang yang berkaitan dengan keutuhan keluarga.

Menurut kami upaya sosialisasi tersebut sudah baik namun ada upaya baru juga yang dilakukan petugas Unit PPA yaitu dengan cara penyidik harus berkoordinasi dengan Ketua RT/RW setempat agar bisa mencegah pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban.

Menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres

Sintang bahwa selain upaya diatas mereka juga berkoordinasi dengan pekerja sosial dari dinas sosial dan dinas perempuan dan anak untuk memberikan pendampingan baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Selain advokat yang mendampingi korban didalam persidangan terdapat juga pekerja sosial yang mendampingi korban agar memberikan semangat dan kepercayaan diri korban dalam menghadapi kasus yang menimpanya.

### **KESIMPULAN**

Bahwa pihak Kepolisian Resort Sintang sudah berusaha memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban Kekerasan dalam rumah tangga dengan dengan kondisi yang ada terhadap korban Kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penghambat tidak maksimalnya perlindungan diberikan oleh Kepolisian Resort Sintang disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Sintang dan Belum adanya Rumah Aman. Upaya yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada korban sudah dilakukan sesuai dengan peraturan – perundang – undangan yang berlaku hanya saja terdapat beberapa kendala seperti belum adanya rumah aman atau selter.

### **SARAN**

Sebaiknya Kepolisian Resort Sintang memiliki Rumah Aman serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Seharusnya ditingkatkan lagi sosialisasi

kepada masyarakat akan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kecamatan sintang dengan didukung pada sumber daya manusia. Seharusnya terdapat upaya kreatif yang baru namun tidak melanggar peraturan yang berlaku seperti adanya pranikah terhadap pasangan yang ingin menikah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chazawi, Adami , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahid, Abdul *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Rafika Aditama, 2001.
- Sudiarti Luhulima, Achie *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, 2000.
- Gosita, Arief *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Amrullah, Aref *Politik Hukum Pidana: Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003
- Hamzah, Andi *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab*

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986.
- Nawawi Arief, Barda *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, A Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Nawawi Arief, Barda *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sampurna, Budi *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT ALUMNI. 2000.
- Dikdik. Arief Mansur, M *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- O.S. Hiariej, Edy *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.
- N Hasbianto, Elli *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*, Jakarta : Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1998.
- Jannah, Fathul *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan PSWIAIN-SU Medan, 2003.
- Rasjidi, Lili dan Wysa Putra, I.B “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Mulyadi, Lilik *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, Hal 120.
- J. Moleong Lexy *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskarya, 1993.
- Sutopo, HB *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Pusat Penelitian Surakarta, 2002.
- Harkrisnowo, Harkristuti *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 November 1998.
- Harkrisnowo, Harikrsistuti *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap*



*Perempuan,. Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Alumni, 2000.*

Halim Hamzah & Redindo Syahrul Putera,

*Kemai Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis & Praktis Disertai manual), Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009.*

Mochammad Anwar Dading HAK , *Hukum*

*Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I, Bandung : Alumni Bandung, 1986.*

Hakimi Muhammad, *Membisu Demi Harmoni,*

*Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta : LPKGM FK UGM, 2001*

Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di*

*Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret, 2005.*

Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi Dan*

*Sistem Peradilan Pidana Buku Kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi UI ,*

2007.

Windhu Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan*

Menurut Johan Galtung, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi*

Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan

Kekerasan, UNDI P, Semarang, 1995.

Moejiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,*

Yogyakarta : Universitas

Gadjah Mada, 1987.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah